



Optimalisasi Distribusi Dana APBN Ke Daerah Otonom

Aldo Yanuarto ^{1*}, Muhammad Syahbintang Maesa Putra ²,
Novita Angraeni ³

^{1,2,3} IAIN Palangka Raya, Indonesia

Jl. G.Obos Komplek Islamic Center, Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, Indonesia

Email : aldoyanuarto69@gmail.com syahbintang15@gmail.com
novi.tamami@gmail.com

Abstract. *Optimizing the distribution of State Revenue and Expenditure Budget (APBN) funds to autonomous regions is a strategic step to accelerate equitable development, improve public services, and encourage regional independence. Fund transfers such as the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Profit Sharing Fund (DBH) play a central role in supporting infrastructure development and developing local potential. However, the implementation of fund distribution faces challenges such as imbalances in allocation between regions, low planning accuracy, and weak synergy between central and regional governments. This research uses normative legal methods to analyze regulations and fund management strategies, with case studies of regions that have successfully utilized APBN funds. The study highlights the critical role of efficiency, transparency, and effective supervision.*

Keywords: *Distribution, Decentralization, Equity, Regional Autonomy*

Abstrak. Optimalisasi distribusi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah otonom merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kemandirian daerah. Transfer dana seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) memainkan peran sentral dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi lokal. Namun, implementasi distribusi dana menghadapi tantangan seperti ketimpangan alokasi antar daerah, rendahnya akurasi perencanaan, hingga lemahnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis regulasi dan strategi pengelolaan dana, dengan studi kasus daerah yang sukses memanfaatkan dana APBN. Hasil menunjukkan perlunya reformasi dalam distribusi dana APBN melalui peningkatan efisiensi, transparansi, dan pengawasan.

Kata kunci: Distribusi, Desentralisasi, Pemerataan, Otonomi Daerah

1. LATAR BELAKANG

Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) menyatakan bahwa "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Demikianlah definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sebagaimana yang berlaku dalam tata kenegaraan di Indonesia. (RI 2020:1) Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau APBN. (Presiden Republik Indonesia 2022:3) APBN merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan hasil pembangunan secara berkelanjutan dan melaksanakan desentralisasi fiskal. (Achmad 2021:6) Pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah otonom, termasuk Dana Alokasi

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), merupakan contoh desentralisasi fiskal yang sedang berlangsung.(Yuristiani 2023:2)

Bagi daerah otonom, dana APBN sangat penting karena tidak hanya menyediakan sumber daya keuangan, tetapi juga mendorong otonomi daerah dalam pengelolaan pembangunan. Pemerintah pusat dapat membantu daerah dalam meningkatkan standar pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mengembangkan potensi ekonomi daerah melalui dana transfer ini.(Christia dan Ispriyarso 2019:150) Rencana operasional pemerintahan daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batasan maksimal untuk satu periode anggaran disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan disahkannya suatu peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, daerah diberi keleluasaan atau kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri,(Krisniawati, Zulkarnain, dan Yuliana 2021:2) Pemerintah pusat tetap mengawasi dan membantu pemerintah daerah melalui transfer dana, meskipun pemerintah daerah harus mengelola sumber daya ekonominya secara mandiri. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).(Tolu, Walewangko, dan Tumangkeng 2016:542)

Pemberian dana otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya, serta tercapainya tujuan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberikan distribusi kemampuan keuangan yang adil antardaerah yang sesuai dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah otonom, yang merupakan salah satu mekanisme pengalihan dana dari APBN dalam kaitannya dengan kebijakan keuangan negara, khususnya untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus bagi kegiatan ekonomi masyarakat.(Christia dan Ispriyarso 2019:151) Terciptanya pemerataan pembangunan merupakan tujuan utama penyaluran dana APBN ke daerah. Misalnya, Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan untuk membantu kegiatan ekonomi daerah yang bersifat khusus, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sering digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Diharapkan dengan perbaikan tata kelola dana APBN akan meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, yang akan mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Metode dan kesulitan dalam mengalokasikan dana APBN ke daerah otonom secara efisien akan dibahas dalam artikel ini.

Pemerintah pusat menggunakan dana APBN untuk menyalurkan dana kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) yang sangat membantu dalam mendorong pemerataan pembangunan di daerah otonom. Secara umum,

DBH dan DAU termasuk dalam kategori transfer tanpa syarat kepada pemerintah daerah, atau sekadar transfer tanpa syarat. di sisi lain, DAK termasuk dalam kategori transfer bersyarat, atau hanya transfer bersyarat.(Shara Ningsih, Frinaldi, dan Magriasti 2023:2613) Tentu saja, kondisi perekonomian di daerah akan membaik dengan cepat dan positif apabila dana transfer yang diberikan kepada daerah otonom dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin untuk membantu peningkatan infrastruktur dan pembangunan. Oleh karena itu, dana APBN memegang peranan penting dalam situasi ini. Agar pembangunan yang direncanakan benar-benar terlaksana, maka dana yang dialokasikan harus digunakan secara tepat, efektif, dan efisien.(Putri et al. 2024:6)

2. RUMUSAN MASALAH

Masalah dan tantangan dalam APBN menjadi isu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Sebagai instrumen utama dalam pembiayaan program-program pembangunan nasional, APBN memiliki peran sentral dalam mendorong pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, distribusi dana APBN sering kali menghadapi berbagai masalah yang menghambat tercapainya tujuan tersebut. Beberapa tantangan utama yang muncul antara lain ketidakmerataan alokasi dana antar daerah, di mana beberapa wilayah masih tertinggal meskipun memiliki potensi yang besar. Selain itu, rendahnya akurasi perencanaan anggaran serta hambatan dalam mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana oleh instansi terkait memburuknya efisiensi distribusi dana tersebut. Adanya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran juga menambah kompleksitas masalah ini. Selain itu, masalah distribusi dana APBN juga berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penggunaannya. Dengan demikian, penelitian ini akan mengidentifikasi lebih lanjut masalah dan tantangan yang dihadapi dalam distribusi dana APBN, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penggunaannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam perundang-undangan maupun dalam praktek hukum di masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam teks-teks hukum yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang berkaitan. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian

ini bersifat kualitatif deskriptif, yang mengutamakan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Distribusi Dana APBN ke daerah otonom

Salah satu cara pengalihan dana APBN ke kebijakan keuangan negara adalah melalui desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah dan mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan pemerataan kemampuan antardaerah sesuai dengan besarnya kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. (Shara Ningsih et al. 2023:2607)

Istilah "otonomi" dan "otonomi daerah" sering kali digunakan secara bergantian dalam bahasa ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan, Fernandez, sebagaimana dikutip Dharma Setyawan Salam, mendefinisikan otonomi daerah sebagai pemberian hak, kewenangan, dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut menyelenggarakan dan mengurus rumah tangganya sendiri. (Salam 2020:88–89)

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Memberikan Deferensi, menyatakan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk memerintah dan membina diri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Suatu daerah disebut daerah otonom apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (Kaho 2017:80)

- a. mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah, urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah,
- b. urusan rumah tangga daerah itu diatur dan diurus/ diselenggarakan atas inisiatif/prakarsa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri,
- c. untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat, yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, dan
- d. mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah, agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga daerahnya.

Dalam konsep negara kesatuan, otonomi daerah, menurut Prof. Soepomo, adalah asas pengakuan kehidupan daerah sesuai dengan keunikan sejarah, adat istiadat, dan ciri khasnya. Setiap daerah memiliki keunikan sejarah dan ciri khas yang membedakannya dengan daerah lain. Terkait hal ini, pemerintah harus menjauhkan diri dari segala inisiatif yang bertujuan untuk menyeragamkan semua daerah berdasarkan satu model saja. Smith, yang melakukan kajian tentang otonomi daerah, menegaskan bahwa penting untuk menyadari bahwa pertumbuhan otonomi daerah itu signifikan dan dapat memberi peluang bagi para aktor negara lokal (politisi dan birokrat lokal) untuk lebih memusatkan kekuasaan. Hal ini merupakan salah satu risiko yang perlu diperhatikan terkait dengan peningkatan otonomi daerah. Masih terlalu dini untuk berasumsi bahwa kebijakan otonomi daerah akan serta merta menciptakan lebih banyak peluang bagi masyarakat sipil untuk terlibat dalam pengambilan keputusan lokal dan tahap implementasi keputusan jika kecenderungan ini terwujud.

Menurut Smith, sebagaimana dikutip oleh Dharma Setyawan Salam, fungsi dan tugas pemerintahan, kemampuan penguatan pajak daerah, bidang tugas administrasi, besarnya pelimpahan kewenangan, serta besarnya belanja anggaran merupakan faktor-faktor yang dapat memprediksi keberhasilan otonomi daerah. Sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan letak geografis. Secara filosofis, pemberian otonomi daerah merupakan cara pemerintah nasional mengakui otonomi pemerintah daerah, negara bagian, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat serta mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah tampaknya mudah dilaksanakan.

Namun, pada kenyataannya, otonomi daerah memiliki konotasi yang cukup bernuansa karena menyiratkan bahwa demokrasi melibatkan pemberdayaan masyarakat dan kedewasaan politik bagi penduduk setempat, sekaligus menyiratkan bahwa demokrasi berarti memberdayakan rakyat sambil menegakkan keadilan.(Yudoyone 2021:7) Kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan konsep otonomi dan pelimpahan tugas, pemerintahan daerah memegang kewenangan yang paling besar dalam mengatur dan mengurus sendiri kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan daerahnya. Desentralisasi mengharuskan adanya pemisahan fungsi pemerintahan antara pemerintahan pusat dan daerah.

APBN merupakan instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai instrumen

pemerintah, APBN berperan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Agar APBN benar-benar menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengelola perekonomian negara secara efektif, DPR yang berwenang membentuk undang-undang, menetapkan anggaran, dan mengawasi APBN harus berperan lebih besar dalam hal ini. Sejak beberapa tahun lalu, Reformasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah telah dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah disahkan, sehingga mempunyai landasan hukum yang kokoh bagi perubahan tersebut. (Negara 2021:11)

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur sistem keuangan negara, yang meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyusunan APBD juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan Pemerintah Daerah. Karena APBN merupakan salah satu sumber dana pembangunan daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga mengatur proses penyusunan APBD. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur tentang proses penganggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam rangka penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran, yang berlangsung dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Kepala daerah menetapkan prioritas dan pagu anggaran dalam rancangan APBD, yang menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan pendekatan berdasarkan kinerja yang akan dicapai dengan memperhatikan pagu dan prioritas anggaran. Pejabat pengelola keuangan daerah menerima rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagai masukan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun yang akan datang.

Untuk mendapatkan persetujuan bersama, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung. Pada Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah mengatur lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Ketentuan tersebut memberikan akuntabilitas dan keterbukaan keuangan negara serta menjadi landasan hukum bagi proses pengelolaan keuangan daerah. (Fatkhul Muin 2014:76)

Masalah dan Tantangan dalam Distribusi Dana APBN

Indonesia telah menerapkan penganggaran publik secara terbuka dengan memanfaatkan konsep penganggaran berbasis kinerja. Teori penganggaran ini diterapkan dengan mengaitkan semua pengeluaran yang dikeluarkan dengan hasil yang dihasilkan. Meskipun ide ini telah diterapkan, kebutuhan masyarakat belum terpenuhi oleh anggaran yang ada. Kedua kebutuhan ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyediakan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan social sangat penting. Kebutuhan masyarakat belum menjadi prioritas APBN yang dibentuk pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa, jika dibandingkan dengan pembiayaan barang dan jasa atau bahkan belanja modal, belanja pemerintah untuk pembiayaan belanja tidak langsung dalam bentuk belanja pegawai masih cukup besar.

Anggaran belanja pegawai yang cukup besar dan melampaui anggaran belanja modal terus membebani anggaran publik setiap tahun. Meskipun anggaran belanja modal pemerintah pusat telah meningkat, namun anggaran tersebut masih kurang dari anggaran belanja pegawai setiap tahunnya. Penyerapan anggaran pemerintah yang kurang baik merupakan masalah lain yang terkait dengan belanja negara. Sejauh ini, anggaran pemerintah belum terserap dengan cara yang sesuai dengan tujuan dan jadwal alokasi anggarannya. (Nourmanita 2015:38)

Hingga saat ini, permasalahan yang paling banyak dikeluhkan dan perlu mendapat perhatian adalah ketersediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan dan pemerataan hasil pembangunan. Upaya pemerintah untuk mencapai pemerataan pembangunan pun terhambat oleh hal ini. Meskipun beberapa daerah belum mampu memaksimalkan potensi ekonomi daerahnya, pemerataan masih terasa dalam kegiatan pertumbuhan yang masih terpusat di daerah tertentu. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum semua daerah memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan kegiatan ekonomi. Beberapa faktor, antara lain sebagai berikut, menunjukkan betapa pentingnya infrastruktur yang memadai untuk mencapai tujuan pembangunan. Daerah-daerah di Indonesia akan semakin terintegrasi dan saling

terhubung berkat adanya infrastruktur, khususnya jaringan transportasi antardaerah. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak peluang dan kesempatan bagi pertumbuhan produksi dan kegiatan ekonomi daerah.

Jelas terlihat dari situasi belanja negara bahwa masalah-masalah ini masih ada sebagaimana keadaan saat ini. Belanja negara tidak dalam kondisi yang baik saat ini. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah seputar belanja negara serta fakta bahwa belanja tidak langsung, seperti belanja pegawai, saat ini merupakan mayoritas belanja publik. Selain itu, anggaran negara yang ada saat ini sangat tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal belanja pegawai, belanja tidak langsung masih lebih dominan daripada belanja langsung, dan sektor belanja modal dan belanja barang/jasa yang kecil memastikan bahwa belanja negara tidak berat sebelah terhadap masyarakat. Hanya anggaran publik, di mana belanja modal secara konsisten ditingkatkan dan dikendalikan secara efektif, yang dapat mendorong salah satu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, struktur APBN yang ada menunjukkan betapa sulitnya meningkatkan belanja modal. Belanja tidak langsung, yang berbentuk belanja pegawai yang berlebihan, membebani salah satu dari mereka.

Belanja negara yang mengutamakan belanja modal adalah belanja negara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Belanja modal ini dapat digunakan negara untuk membangun infrastruktur komunal. Masyarakat dapat memanfaatkan infrastruktur, seperti gedung sekolah, jembatan, jalan raya, sistem irigasi, jaringan, dan sebagainya, untuk mendistribusikan hasil pertumbuhan secara adil. Di Indonesia, negara kepulauan, memiliki infrastruktur yang memadai juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional dengan meningkatkan komunikasi dan transportasi antarwilayah. (Mardiasmo 2018:113)

Membuat kebijakan anggaran yang tepat yaitu kebijakan anggaran yang pro-rakyat adalah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan publik atau dengan tingkat belanja negara saat ini. Ini mengacu pada pencapaian keseimbangan antara pendapatan negara dan daerah dengan kebutuhan. Misalnya, anggaran untuk belanja pegawai harus dipotong jika belanja negara dan daerah menjadi fokus utama. Meskipun sulit untuk memotong gaji pegawai jumlah mereka terus bertambah hal itu dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran untuk perjalanan dan honorarium pegawai.

Adapun beberapa tantangan meliputi: (Matitaputty 2022:21–28)

- a. Pertama, transfer ke daerah masih belum optimal dari segi kualitas. Sebagian besar DAU digunakan untuk belanja pegawai sebesar 30% - 65%.
- b. Kedua, *tax ratio* daerah masih perlu ditingkatkan, karena PDRD mengalami peningkatan.

- c. Ketiga, pemanfaatan pembiayaan daerah masih terbatas. Total pinjaman daerah di Indonesia sangat rendah, yaitu hanya 0,049% dari PDB, jika dibandingkan dengan rata-rata pinjaman daerah di negara berkembang, yaitu sebesar 5% dari PDB
- d. Keempat, sinergi pusat dan daerah belum optimal. Masih terjadi *mismatch* antara program pusat dan daerah seperti KPBU SPAM Umbulan yang terkendala karena pemda belum membangun sambungan ke masyarakat.
- e. Kelima, realisasi belanja daerah lambat sehingga dana pemda di perbankan relatif tinggi. Pemda belum mengoptimalkan akses pembiayaan alternatif untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah.(Lestari 2023:64)
- f. Keenam, akuntabilitas dalam pengelolaan APBD sudah membaik dari segi administratif tapi masih perlu diperkuat aspek materilnya.

Untuk mencapai Indonesia Maju 2045, HKPD harus bersikap terbuka, bertanggung jawab, dan berkeadilan agar dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam agenda reformasi struktural dan anggaran. Di bidang politik, desentralisasi dapat menumbuhkan demokrasi akar rumput, mengurangi penyalahgunaan kekuasaan oleh pusat, dan akan memuaskan psikologi daerah karena dipercaya untuk mengurus sendiri urusannya. Strategi untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan dengan memperkuat sistem perpajakan daerah, mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan menyelaraskan belanja pusat. Oleh karena itu, desentralisasi diharapkan dapat mencegah negara dari keruntuhan. Desentralisasi mengurangi birokrasi dan meningkatkan pengambilan keputusan dalam ranah administratif. Desentralisasi, mendorong keragaman, dan menghargai budaya lokal dan regional semuanya penting dalam bidang sosial dan budaya.(Wicaksono 2016:21–28)

Faktor-faktor yang mempengaruhi Optimalisasi

Berbagai faktor, baik geografis, sosial, ekonomi, maupun mutu administrasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap optimalisasi alokasi dan pemanfaatan dana APBN bagi daerah otonom. Pertimbangan geografis memegang peranan penting dalam aksesibilitas karena pada kenyataannya, daerah yang sulit dijangkau, seperti desa terpencil, memerlukan biaya distribusi yang lebih besar, yang dapat memengaruhi efektivitas penggunaan dana. Pelaksanaan program pembangunan sering kali terhambat di daerah dengan infrastruktur komunikasi dan transportasi yang buruk.(Andi Ashar 2020:20) Variabel sosial dan ekonomi, seperti rendahnya pencapaian pendidikan, kurangnya lowongan pekerjaan, dan kemampuan untuk membiayai pertumbuhan daerah, juga berdampak pada kehidupan warga masyarakat.

Pengawasan pemerintah pusat terhadap penyaluran dana APBN melalui pemerintah daerah dan pemerintah desa merupakan hal yang tepat karena ke depannya pemerintah daerah dapat secara mandiri merencanakan pelayanan masyarakat, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan asas pemerataan agar lebih efektif. Pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan, ekonomis, efisien, dan tertib, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat dan mengindahkan asas keadilan dan kepatutan. (Pratama, Badaruddin, dan Kadir 2021:372)

Pemerintah daerah secara khusus akan memberikan tanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi penggunaan dana desa demi kepentingan masyarakat agar penyalahgunaan dana daerah/desa dapat dikurangi melalui pengawasan masyarakat. Salah satu mitra kerja daerah atau desa yang mendukung pelaksanaan pemerintahan adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebisa mungkin, tugas pengawasan harus dilakukan sesuai dengan protokol yang berlaku. Dengan segala kewenangan pengawasan yang dimilikinya, BPD dapat bekerja sama dengan desa untuk melaksanakan pembangunan dan mengendalikannya agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. (Pratama et al. 2021:374)

Contoh Daerah yang berhasil memanfaatkan Dana APBN

Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur secara sukses memanfaatkan DAK dan dana desa untuk mengembangkan disektor Pariwisata, membangun infrastruktur lokal, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui strategi inovasi digital “*Smart Kampung*”, Kabupaten Banyuwangi berhasil meningkatkan transparansi dan kualitas layanan publik. Beberapa hal yang dikembangkan antara lain: (Vincentius Paulinus Baru, Achmad Djunaedi, dan Yori Herwangi.)

a. Smart governance

Smart governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan cerdas yang bertujuan untuk menciptakan manajemen birokrasi efektif dan efisien dan berjalannya fungsi pemerintahan daerah sebagai lembaga pelayanan publik yang efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Beberapa program kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan pengelolaan pemerintahan cerdas di desa ketapang antara lain:

1. Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMDes)
2. Portal Banyuwangi
3. Procot Lahir Bawa Akta

4. Surat Pernyataan Miskin (SPM)
5. *e-village budgeting (e-vb)*
6. *e-village monitoring system (e-ums)*
7. Gandrung JKN
8. Unit Gawat Darurat Kemiskinan (UGDK)

b. *Smart economy*

Smart economy merupakan pengelolaan *economy* cerdas di desa yang bertujuan untuk meningkatkan peluang dan daya saing, produktifitas dan jaringan pasar yang baik didesa. Pengembangan BUMDes Citra Mandiri. BUMDes merupakan wadah yang digunakan mengerakan ekonomi desa untuk menghasilkan pendapatan asli bagi desa.(Hayati et al. 2021:175) Pendapatan asli desa merupakan aspek yang sangat penting bagi desa, karena akan digunakan untuk mendukung program kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah desa. BUMDes juga mempunyai tugas selain sebagai lembaga provit di desa, juga sebagai lembaga sosial untuk mendukung kegiatan pelatihann dan pemberdayaan ekonomi warga desa. Beberapa unit usaha yang di kelola oleh BUMDes Citra Mandiri antara lain:

1. Pasar desa
2. Toserba
3. Kantin desa
4. Jasa pengelola sampah
5. Unit simpan pinjam
6. Pengembangan *e-commerce*

c. *Smart living*

Smart living merupakan pengelolaan hidup yang lebih cerdas bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga desa. Didalam pengembangan program *smartkampung*, beberapa program kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan pengelolaan hidup cerdas didesa ketapang antara lain:

1. Akses internet gratis
2. Perpustakaan desa
3. Ruang bermain untuk anak
4. Pertunjukan seni dan budaya
5. Kegiatan olahraga
6. Desa literasi
7. Rantang kasih
8. Renovasi rumah dan jamban

Tahapan pembangunan smartkampung desa ketapang meliputi tahapan konstruksi (2011-2015), konstruksi (akhir tahun 2015-2016), konstruksi (2017-2018), serta monitoring dan evaluasi (setiap tahun). Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan meliputi pembangunan infrastruktur dan aplikasi layanan TIK, pemeliharaan aparatur pemerintahan, dan pembinaan warga masyarakat. Penyiapan sarana dan prasarana di desa, penyiapan aparatur SMD desa, pengembangan aplikasi layanan di desa, penyiapan pedoman atau aturan pelaksanaan, dan peluncuran program merupakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pelaksanaan. Kegiatan program pada tahap pembangunan antara lain meliputi pengembangan program layanan dan replikasi program ke daerah lain. Sedangkan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dalam bentuk Pembangunan “*Smart Kampung*”.(Baru et al. 2019:80)

Dari pembahasan tahapan pengembangan “*Smart Kampung*”, teridentifikasi lima faktor yang memengaruhi pertumbuhan program *smart kampung* Desa Ketapang, yakni kepemimpinan, teknologi, dukungan masyarakat, dan alokasi anggaran desa. Komponen kepemimpinan yang berkarakter *biopreneurship* merupakan komponen yang paling berpengaruh dalam pengembangan inisiatif desa pintar. Mengingat konsep smart kampung masih dalam tahap awal, diperlukan penelitian lebih lanjut sebelum konsep ini dapat dipahami secara menyeluruh.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar APBN dapat dialokasikan dengan baik kepada daerah otonom. Pengelolaan keuangan yang efektif dapat mendorong pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan percepatan perluasan ekonomi daerah. Contoh keberhasilan Kabupaten Banyuwangi yang menerapkan konsep "*Smart Kampung*" menunjukkan pentingnya inovasi dalam pemerintahan. Namun, permasalahan seperti belanja pegawai yang tidak proporsional, penyaluran dana yang tidak merata, dan keterlambatan realisasi belanja daerah harus segera diatasi dengan menerapkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan koordinasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Dengan langkah-langkah yang terukur tersebut, alokasi APBN dapat menjadi alat yang tepat untuk mendorong pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.

6. DAFTAR REFERENSI

- Achmad, Y. A. (2021). Modul pemahaman APBN. *Modul Memahami APBN dan APBD*, 26.
- Ashar, A., & Agustang, A. (2020). Dampak sosial dana desa dalam kesejahteraan masyarakat di Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo. *Jurnal Sosialisasi*, 7(2), 19–25.
- Ayu, N. N. (2015). Belanja publik (Expenditure assignment) antara masalah dan efektivitas anggaran belanja. *Natapraja*, 4(1), 31–48. <https://doi.org/10.21831/jnp.v4i1.12613>.
- Baru, V. P., Djunaedi, A., & Herwangi, Y. (2019). Tahap pengembangan smart kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Planoeearth*, 4(2), 68–80. <https://doi.org/10.31764/jpe.v4i2.1000>.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 149–163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>.
- Hayati, K. (2021). Pengembangan ekonomi kreatif melalui sinergisitas dengan Bumdes dan desa pintar (smart village). *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 17(3), 170–182.
- Krisniawati, M. Z., & Yuliana. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Aceh Timur. *Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1), 1–13.
- Lestari, R. A. (2023). Tantangan desentralisasi fiskal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 61–67. <https://doi.org/10.30742/juispol.v3i1.2890>.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Terbaru ed.). Yogyakarta: Andi.
- Matitaputty, M. I. (2022). Desentralisasi dan hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia: Problem dan tantangan. *SASI*, 18(1), 21. <https://doi.org/10.47268/sasi.v18i1.333>.
- Muin, F. (2014). Otonomi daerah dalam persepektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 69–79.
- Negara, K. (2021). *Modul Latihan Kepemimpinan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Ningsih, S. K., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi fiskal dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), 2606–2614. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5389>.
- Pratama, A. K., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2021). Peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan dana desa. *PERSPEKTIF*, 10(2), 371–382. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4509>.
- Presiden Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023* (156822): 99.
- Putri, C. A., Noviantini, E. F., Ramadhani, F. N., & Fadilla, A. (2024). Peran APBN dalam meningkatkan infrastruktur dan pembangunan wilayah di Indonesia. *Journal of*

Regional Economics and Development, 1(3), 1–9.
<https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.202>.

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (2020). Kamus 1. *Annals of Science*, 50(6), 501–521. <https://doi.org/10.1080/00033799300200371>.

Riwu, J. K. (2017). *Prospek otonomi daerah di negara Republik Indonesia* (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Setyawan, D. S. (2020). *Otonomi daerah dalam persepektif lingkungan, nilai, dan sumber daya* (2nd ed.). Jakarta: Universitas Muhammadiyah.

Tumangkeng, E. N., Walewangko, A., & Y. (2016). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal (Studi pada Kota Bitung). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 540–549.

Wicaksono, K. (2016). Problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 94, 21–28. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.21-28>.

Yudoyono, B. (2021). *Otonomi daerah (Desentralisasi dan pengembangan SDM aparatur Pemda dan anggota DPRD)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Yuristiani, L. O. (2023). Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. *Skripsi Politeknik Negeri Jember*, 1–6.